



P U T U S A N

NOMOR : 155 / B / 2017 / PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1. MOCHAMMAD URIFAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Griya Candi Pratama Blok C4-12, RT. 31/RW.07, Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;-----
- 2. MOH. ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Simolawang I/33, Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MOCH. AZIZ, S.H., S.E., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "R.B. LAW FIRM", beralamat kantor di Jl. Biduri Pandan 4/36 KBD, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING / PARA PENGGUGAT -----

M e l a w a n :

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di

Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya, dalam hal ini

diwakili kuasanya: -----

1. Nama : BUDI SUSANTO, A.Ptnh. ; -----

Jabatan :

KepalaSeksiSengketadanKonflikPert
anahanpada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II ; -----

2. Nama : ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub

SeksiPerkaraPertanahanpada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II; -----

3. Nama : SYAMSU SATARI, S.Sos. ; -----

Jabatan : Kepala Sub

SeksiSengketadanKonflikPertanahanpa
da Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
;-----

4. Nama : DUDUT MARIJONI ; -----

-

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,

KonflikdanPerkarapada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II;-

5. Nama : BAMBANG AGUS SUJATMIKO ; -----

-

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,

KonflikdanPerkarapada Kantor

Halaman2dari17hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota

Surabaya II

;

6. Nama : BAYU SETA ;

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkarapada Kantor

Pertanahan Kota

Surabaya II ;

-

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS

pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II,

beralamatkan di Jl. Krembangan Barat No. 57,

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor:SKA/35.80-600/XII/2016 tertanggal 10 Januari

2017, selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING /**

TERGUGAT -----

D a n :

1. **MOCHAMAD** **SJOEHADI**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di

Simolawang I/27, RT. 005/RW. 009,

Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota

Surabaya ;

2. **MUZAYANAH**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Perum Wisma Indah Jl. Bimo C 45, RT. 002/RW. 006,

Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota

Blitar ;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MOHAMAD DJAJADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan

BUMN, bertempattinggal di Graha Taman Bunga Blok

BB 6/12 BSB, RT. 001/RW. 006, KelurahanKedungpani,

KecamatanMijen, Kota Semarang ;-----

4. **MUHAYATI**, **S.E**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaanKaryawanSwasta, bertempattinggal di

Simolawang I/27, RT. 005/RW. 009,

KelurahanSimokerto, KecamatanSimokerto, Kota

Surabaya ;-----

5. **INDAH** **KAMILAH**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaanMengurusRumahTangga, bertempattinggal di

Kendangsari YKP 3/20 Blok B/10, RT. 002/RW. 001,

KelurahanKendangsari, KecamatanTenggilisMejoyo,

Kota Surabaya ;-----

6. **ISMA** **WAHDANI**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaanMengurusRumahTangga, bertempattinggal di

Jl. KelapaSawit No. 190 Blok F, RT. 003/RW. 017,

KelurahanCinere, KecamatanCinere, Kota Depok ;-----

Dalamhalinimemilihalamat / kedudukanHukum di

DinasHukumLantamal V Jl. Raya Hang Tuah – Ujung –

SurabayaberdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal14 Juli

2017, selanjutnyamemberikanKuasasepenuhnyakepada :---

1. Nama : IDA KADE SADNYANA, SH.MH ;-----

Pangkat : LetkolLaut (KH) ; -----

Jabatan : KadiskumLantamalIV ; -----

2. Nama : ELVI DELIMA WATI, SH ; -----

Halaman4dari17hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat : Mayor Laut (KH/W) ; -----

Jabatan : KasubdisKumlatelDiskumLantamaIV ; --

3. Nama : EDY KUSPANGAT, SH ; -----

-

Pangkat : KaptenLaut (KH) ; -----

Jabatan : Kaur BankumSubdisBanhatkumDiskum

LantamaIV ;-----

4. Nama : SUPRIYONO, SH ; -----

Pangkat : Serka ; -----

Jabatan " Ur. Agenda / BiasaDiskumLantamaIV ; --

5. Nama : AGUS BUDI UTOMO, SH ; -----

-

Pangkat : Serka ; -----

Jabatan : Ur. Lam DiskumLantamaIV ; -----

6. Nama : SYAMSUL BAHRI, SH ; -----

Pangkat : Serda ; -----

Jabatan : Ur . Jan SubdisBanhatkumDiskum

LantamaIV ; -----

7. **FARAH NUR ASNIN**, kewarganegaraan Indonesia, belumbekerja

(Mahasiswa), bertempattinggal di AmbenganBatu 2/39,

RT. 002/RW. 004, KelurahanTambaksari,

KecamatanTambaksari, Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING / PARA TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut , telah membaca;

1. PenetapanKetuaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 155 / PEN / 2017 / PT.TUN. SBY tanggal7 September 2017

tentangPenunjukanMajelis Hakim yang

Halaman5dari17hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 199 / G / 2016 / PTUN . SBY tanggal 21 Juni 2017 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnyaberisikelengkapansurat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 155 / PEN.HS/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan harisidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan -----

keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 199 / G / 2016 / PTUN.SBY., tanggal 21 Juni 2017, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 199 / G / TUN/2016/PTUN. Sby. tersebut dibaca dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dan Terbanding II / Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding Nomor: 199/G/2016/PTUN. SBY tanggal 5 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 September 2017 dan oleh Wakil Panitera pada tanggal 6 September 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 21 Juni 2017 ; -----

Dan mengadili sendiri : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat/Terbanding; ---

2.1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal

11 Februari 2015 Surat Ukur No.00037/Simokerto/2014 tanggal

18-09-2014, luas 303 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

-

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

e. INDAH KAMILAH ; -----

f. ISMA WAHDANI ; -----

g. FARAH NUR ASNIN ; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal

11 Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal

18-09-2014, luas 320 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

-

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

e. INDAH KAMILAH ; -----

f. ISMA WAHDANI ; -----

g. FARAH NUR ASNIN ; -----

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 1941/Kelurahan Simokerto terbit tanggal

11 Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal

18-09-2014, luas 255 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

-

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

e. INDAH KAMILAH ; -----

f. ISMA WAHDANI ; -----

g.FARAH NUR ASNIN ; -----

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 1942/Kelurahan Simokerto terbit tanggal

11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal

18-09-2014, luas 227, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

-

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

e. INDAH KAMILAH ; -----

f.ISMA WAHDANI ; -----

g.FARAH NUR ASNIN ; -----

2.5. Sertipikat Hak Milik No. 1943/Kelurahan Simokerto terbit tanggal

11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal

18-09-2014, luas 227, atas nama : -----

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----
- b. MUZAYANAH ; -----
-
- c. MOHAMAD DJAJADI ; -----
- d. MUHAYATI, SE ; -----
- e. INDAH KAMILAH ; -----
- f. ISMA WAHDANI ; -----
- g. FARAH NUR ASNIN ; -----

- 2.6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE., e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M2, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE., e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE., e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M2, atas nama : a. MOCHAMAD

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c.
MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE., e.
INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;

2.10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal
06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal
19-04-2016, luas 76 M2, atas nama: a. MOCHAMAD SJOEHADI,
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE.,
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;

2.11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal
06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal
19-04-2016, luas 37 M2, atas nama : a. MOCHAMAD
SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c.
MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE., e.
INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;

2.12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal
06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal
19-04-2016, luas 82 M2, atas nama : a. MOCHAMAD
SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c.
MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE., e.
INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut : -----
-

3.1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11
Februari 2015 Surat Ukur No.00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-
2014, luas 303 M2, atas nama : -----
a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----
b. MUZAYANAH ; -----

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

-

d. MUHAYATI, SE ; -----

e. INDAH KAMILAH ; -----

-

f. ISMA WAHDANI ; -----

-

g. FARAH NUR ASNIN ; -----

-

3.2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11

Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-

2014, luas 320 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

-

e. INDAH KAMILAH ; -----

-

f. ISMA WAHDANI ; -----

-

g. FARAH NUR ASNIN ; -----

3.3. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11

Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-

2014, luas 255 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

-

e. INDAH KAMILAH ; -----

-

f. ISMA WAHDANI ; -----

-

g. FARAH NUR ASNIN ; -----

3.4. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11

Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-

2014, luas 227 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

b. MUZAYANAH ; -----

c. MOHAMAD DJAJADI ; -----

d. MUHAYATI, SE ; -----

-

e. INDAH KAMILAH ; -----

-

f. ISMA WAHDANI ; -----

-

g. FARAH NUR ASNIN ; -----

3.5. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11

Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-

2014, luas 233 M2, atas nama : -----

a. MOCHAMAD SJOEHADI ; -----

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUZAYANAH ; -----
- c. MOHAMAD DJAJADI ; -----
- d. MUHAYATI, SE ; -----
-
- e. INDAH KAMILAH ; -----
-
- f. ISMA WAHDANI ; -----
-
- g. FARAH NUR ASNIN ; -----

- 3.6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI,d. MUHAYATI, SE., e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN; ----
- 3.7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI,d. MUHAYATI, SE., e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; ----
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI,d. MUHAYATI, SE., e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN; ----
- 3.9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M2, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE.,
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; ----

3.10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06
Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-
2016, luas 76 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI,
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI,d. MUHAYATI, SE.,
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; ----

3.11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06
Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-
2016, luas 37 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI,
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI,d. MUHAYATI, SE.,
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN; ----

3.12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06
Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-
2016, luas 82 M2, atas nama : a.MOCHAMAD SJOEHADI,
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI,d. MUHAYATI, SE.,
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN; ----

4. Menghukum Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Para
Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; --

Memohon Putusan Seadil –adilnyadalam Peradilan Yang Baik dan Benar; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding
/Tergugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 14
September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2017 , dan pada tanggal 5
Oktober 2017 telah diberitahukan kepada Pembanding / Para Penggugat ,
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding
memberikan putusan sebagai berikut ;-----

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY. Tanggal 21 Juni 2017 ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat peradilan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (in zage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 199/G/2016/PTUN.SBY, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Juli 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, Nomor : 199 / G / 2016 / PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2017 oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 199 / G / 2016 / PTUN. SBY., tanggal 21 Juni 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakimbanding , pada tanggal 11 Oktober2017 setelah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil – dalilMemori BandingPembanding / Penggugat di nilaitidakterdapatthal – halbaru yang dapatmelemahkanpendapatdanpertimbanganMajelis Hakim tingkatpertama karena itu Majelis Hakim banding berpendapat bahwapertimbanganhukumMajelis Tingkat Pertamadalammenjatuhkanputusannyasudahtepatdanbenar, olehkarenaitupertimbangantersebutdiambilalihmenjadipertimbanganhukumdal amputusan banding ini, sertaputusanPengadilanTataUsaha Negara Surabaya Nomor : 199 / G / 2016 / PTUN. SBY tanggal 21 Juni 2017haruslahdikuatkan;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadapsemua alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwasesuaidenganPasal 110 Undang - undangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, makakepadapihak yang

Halaman17dari17hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalahdalamperkaraini (Pembanding / Para Penggugat)
dihukumuntukmembayarsegalabiayaperkara yang timbuldalamperkaraini,
yang untuktingkat banding
besarnyaditetapkansebagaimanatertuangdalamamarputusanini ; -----

MENGADILI

- MenerimaPermohonan Banding dariPembanding / Para Penggugat ; ---
- menguatkanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
199 / G / 2016 / PTUN . SBY, tanggal 21 Juni 2017, yang dimohonkan
banding ; -----
-
- MenghukumPembanding / Para
PenggugatuntukmembayarbiayaperkarapadaduatingkatPeradilan yang
padatingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000 ,- (duaratus lima
puluhribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari
Rabu11Oktober 2017. Oleh Kami**NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum,**
selaku Ketua Majelis , **DJOKO DWI HARTONO, SH.MH,** dan**H.M.ARIF**
NURDU'A, SH.MH. , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itujuga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,
dengandampinginiHakim – Hakim Anggotadan dibantu oleh**WAHYUDI**
ARIEF BUDIMAN,SH.MH PaniteraPenggantiPengadilanTinggi Tata
Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketamaupunKuasaHukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman18dari17hal. Putusan No.155/B/2017/PTTUN.SBY



DJOKO DWI HARTONO, SH.MHNURMAN SUTRISNO , SH. M.Hum.

H.M.ARIF NURDU'A, SH.MHPANITERA PENGGANTI

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 24.200,-
 2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
 3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 4. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp. 214.800,-
- Rp. 250.000,-

(Duaratuslimapuluhribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 17 hal. Putusan No. 155/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)